



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 234 / KPTS - BPT-2022

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK TERATAI
MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 4 KOTO VII

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk Satuan Paud pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini, awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah taman kanak-kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenkelatur perubahan nama lembaga Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap nomenkelatur sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII maka perlu dibentuk dengan Keputusan Bupati ;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kasbupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pelayanan Pendidikan;

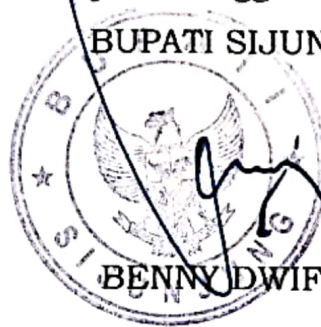
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII.
- KEDUA** : Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG,



BENNY DWIFA YUSWIR